

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 58/P/SK/HT/2008**

TENTANG

**KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI UNIVERSITAS GADJAH MADA**

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyediaan fasilitas komputer secara memadai sebagai sarana penunjang teknologi informasi dan telekomunikasi yang digunakan oleh seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi dan visi serta misi Universitas Gadjah Mada sebagai Universitas Riset;
 - b. bahwa guna mendorong terciptanya teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung peningkatan kemajuan dan mutu Universitas Gadjah Mada sebagai Universitas Riset yang bertaraf internasional, maka perlu diterbitkan kebijakan yang mengatur tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Gadjah Mada;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271);
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 16/SK/MWA/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada;
 7. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 145/P/SK/HT/2004 tentang Fungsi, Tugas, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Gadjah Mada;
 8. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 236/P/SK/HT/2005 tentang Pembentukan Komite Sistem Informasi Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI UNIVERSITAS GADJAH MADA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada (UGM).
2. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.
3. Unit kerja adalah Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Laboratorim Penelitian dan Pengujian Terpadu (LPPT), Perpustakaan, PPTIK, Kantor Arsip, SKKK, Kantor Administrasi, Pusat Studi, dan Rumah Dinas.
4. Pusat Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disebut PPTIK adalah salah satu unsur penunjang Universitas berdasarkan ART UGM.
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perangkat teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak baik komputer maupun telekomunikasi untuk mencatat, menyimpan, dan menyebarkan informasi.
6. Sistem informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya manusia yang terlibat, dan teknologi informasi yang terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi.
7. Perangkat lunak *Open Source* adalah perangkat lunak digital yang harus memungkinkan akses oleh pengguna ke kode program dari produk yang dibuat dengan lisensi yang sesuai dengan lisensi yang dikeluarkan oleh *Open Source Foundation*.
8. Pengguna adalah setiap pengguna akhir dari sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan UGM.
9. Sivitas akademika adalah tenaga pendidik, tenaga kependidikan, anak didik serta alumni UGM.
10. Jaringan Kampus adalah jaringan intranet di Universitas yang terdiri atas jaringan *back bone* hingga jaringan *access* yang mengintegrasikan semua fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan UGM.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas bertujuan :

- a. memberikan dukungan optimal atas kegiatan belajar-mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, alumni, kegiatan penunjang seperti administrasi, serta mitra (industri);
- b. mengantisipasi perkembangan kebutuhan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas;
- c. menjamin penggunaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- d. mendukung ketersediaan pelayanan pada komunitas Universitas; dan
- e. melindungi aset Universitas dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi seperti informasi, data, perangkat lunak, perangkat keras, dan prosedur-prosedur yang dikembangkan.

BAB III TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 3 Komisi Sistem Informasi (KOMSI)

Komisi Sistem Informasi adalah komisi yang melakukan koordinasi mengenai tata kelola sistem informasi dan komunikasi di Universitas.

Pasal 4 Keanggotaan KOMSI

Anggota Komisi Sistem Informasi dapat terdiri dari:

- a. Kepala PPTIK (*ex officio*);
- b. Direktur di lingkungan Universitas (*ex officio*);
- c. Ketua LPPM (*ex officio*);
- d. Kepala P3 (*ex officio*);
- e. Kepala Perpustakaan (*ex officio*);
- f. Kepala Arsip (*ex officio*);
- g. Manajer/Pengelola Teknologi Informasi dari tiap fakultas/lembaga (*ex officio*); dan
- h. Perorangan yang ditunjuk oleh Rektor karena kapasitas dan kemampuannya.

Pasal 5 Tugas KOMSI

Tugas Komisi Sistem Informasi adalah:

- a. Menyusun kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Universitas.
- b. Memberikan pertimbangan kepada PPTIK mengenai implementasi teknologi informasi.
- c. Membantu memastikan atas ketersediaan layanan dan dukungan sistem informasi.

Pasal 6 Kewenangan PPTIK

Aturan tentang implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas disusun oleh PPTIK dengan mengacu pada kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang disusun oleh KOMSI yang kemudian menjadi pedoman pembuatan aturan di unit kerja di lingkungan Universitas.

BAB IV

Pasal 7 Tim Audit TIK

Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah Tim yang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja PPTIK UGM.

Pasal 8 Anggota Tim Audit TIK

- (1) Anggota Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terdiri dari:
 - a. Ketua Tim Audit TIK;
 - b. Ketua Satuan Audit Internal (*ex-officio*);
 - c. Perorangan yang ditunjuk karena mempunyai kapasitas dan kemampuan.

(2) Anggota Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh Rektor.

Pasal 9 **Tugas Tim Audit TIK**

Tugas Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK):

- a. mengevaluasi implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Universitas;
- b. memberikan saran perbaikan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Universitas kepada Komisi Sistem Informasi dan PPTIK.
- c. melaporkan kegiatannya kepada Rektor;

BAB V **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB FAKULTAS/SEKOLAH PASCASARJANA**

Pasal 10 **Wewenang**

Fakultas/Sekolah Pascasarjana sebagai unit kerja memiliki wewenang pengelolaan sistem informasi dan komunikasi dalam lingkup:

- a. mengatur kebijakan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sejauh tidak bertentangan dengan peraturan yang disusun oleh PPTIK;
- b. mengelola sistem dan komponen keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berada di dalam wilayah pengelolaan Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
- c. mengatur dan mengawasi perilaku pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Fakultas/Sekolah Pascasarjana; dan
- d. mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi lain yang bersifat komplementer sepanjang tidak bertentangan dengan sistem yang telah dikembangkan oleh PPTIK.

Pasal 11 **Tanggung Jawab**

Fakultas sebagai unit kerja bertanggung jawab atas pengelolaan sistem informasi dan komunikasi dalam lingkup :

- a. perbaikan atas kerusakan dan penyediaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi milik Universitas/Fakultas yang ditempatkan di Fakultas;
- b. penanganan terhadap penyalahgunaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terjadi di wilayahnya.

Pasal 12

Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, masing-masing Fakultas/Unit kerja dapat menunjuk seseorang sebagai manajer TIK yang bertanggung jawab sebagai pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 13 **Pengelolaan Pangkalan Data**

- (1) Unit kerja bertanggung jawab atas keabsahan dan akurasi data dan informasi yang berhubungan dengan unit kerja yang bersangkutan.

- (2) Unit kerja bertanggung jawab atas pengelolaan pangkalan data yang berada pada unit kerja.
- (3) Unit kerja bertanggung jawab untuk memberikan data dan informasi kepada Universitas dalam format seperti yang ditentukan oleh Universitas.
- (4) PPTIK bertugas mengatur integrasi pangkalan data-pangkalan data yang ada di lingkungan Universitas.

Pasal 14
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan Lisensi

- (1) Universitas dan semua anggota sivitas akademika bertanggung jawab untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku dan ketentuan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI).
- (2) Penggunaan peralatan komputer dan komunikasi harus disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada perjanjian atau kontrak yang dibuat untuk pembelian, peminjaman, dan/atau penggunaan peralatan.

Pasal 15
Perangkat Lunak

Implementasi teknologi informasi serta operasional administrasi berbasis teknologi informasi di lingkungan Universitas harus mempertimbangkan penggunaan perangkat lunak *open source* sebagai pilihan pertama dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dan HaKI.

Pasal 16
Tanggung Jawab Universitas

- (1) Universitas bertanggung jawab menyediakan dan memelihara infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang bersifat umum.
- (2) Universitas tidak bertanggung jawab atas masalah yang timbul pada perangkat di dalam wilayah pengelolaan fakultas.

Pasal 17
Ijin Akses

- (1) Ijin akses atas informasi Universitas oleh unit kerja maupun perorangan melalui sistem informasi Universitas diberikan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Unit kerja mengatur hak atas akses data yang ada dalam tanggung jawabnya.

Pasal 18
Keamanan TIK

- (1) Sambungan komunikasi ke luar dan dari luar Universitas hanya dilakukan oleh PPTIK atau dibangun oleh pihak lain bersama-sama dengan PPTIK.
- (2) Pemakaian segala macam perangkat TIK yang terhubung dengan jaringan komputer dan komunikasi Universitas diatur oleh PPTIK.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 19

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Februari 2008**

Rektor,

ttd

Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D.